

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG OTONOMI DAERAH, PENDAPATAN ASLI DAERAH, PAJAK DAERAH DAN PAJAK REKLAME

A. Tinjauan Tentang Otonomi Daerah

1. Pengertian Otonomi Daerah

Istilah otonomi sendiri secara *etimologi* berasal dari kata bahasa Yunani, yaitu *auto* (sendiri), dan *nomos* (peraturan) atau “undang-undang”.¹¹ Sedangkan pengertian otonomi daerah berdasarkan Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Indonesia adalah sebuah Negara kepulauan yang seluruh daerahnya merupakan daerah otonom yang mendapat pengakuan oleh Negara. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar hukum pembentukan Pemerintahan Daerah dan penyelenggaraan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah. Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan bahwa:

¹¹ Dharma Setyawan Salam, *Otonomi Daerah, Dalam Perspektif Lingkungan, Nilai dan Sumber Daya*, Cet. 2, Djambatan, Bandung, 2004, hlm. 88.

“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.”

Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah, yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri, berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹²

Daerah Kabupaten/Kota berkedudukan sebagai daerah otonom mempunyai kewenangan dan keleluasaan untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat. Prinsip pemberian hak otonomi oleh pemerintah pusat kepada daerah Kabupaten/Kota adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta untuk menampung aspirasi dan keinginan masyarakat untuk diolah/diproses/digodog menjadi kebijakan daerah yang langsung dijalankan oleh daerah Kabupaten/Kota.

Pemberian kewenangan otonomi kepada daerah didasarkan kepada asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Asas desentralisasi adalah asas yang menyatakan penyerahan sejumlah urusan pemerintahan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah atau yang lebih rendah sehingga menjadi urusan rumah tangga daerah.

¹² Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *Education Antara Realita Politik dan Implementasi Hukumnya*, Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 2010, hlm. 6.

Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Pada dasarnya terkandung tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah yaitu:¹³

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat;
- b. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, dan
- c. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Berdasarkan hal di atas maka dapat diketahui bahwa tujuan yang hendak dicapai dalam penyelenggaraan otonomi daerah antarlain menumbuh kembangkan daerah dalam berbagai bidang, yang antarlain meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah, dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah, menggunakan 2 (dua) prinsip yang dipakai guna mengatur dan mengurus rumah tangganya atau tentang urusan pemerintahan. Daerah memiliki hak dan wewenang dalam membuat kebijakan daerah untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 2 (dua) prinsip tersebut yaitu:¹⁴

- a. Prinsip otonomi daerah dengan menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya, yang dimaksud seluas-luasnya mengandung makna bahwa daerah diberikan kewenangan membuat kebijakan daerah,

¹³ Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, ANDI, Yogyakarta, 2002, hlm. 46.

¹⁴ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 8.

untuk memberikan pelayanan peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat pada umumnya.

- b. Prinsip otonomi daerah dengan menggunakan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab, yang dimaksud prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menggunakan urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah ada, serta berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan di daerah lainnya. Adapun otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk mengembangkan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.

2. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, seperti yang tercantum dalam Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa:

“Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan.¹⁵ Penyelenggaraan pemerintah daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD. Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintahan

¹⁵ Ketentuan Pasal 5 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

daerah yang disebut kepala daerah, untuk provinsi disebut gubernur, untuk kabupaten disebut bupati, dan untuk kota disebut walikota. Kepala daerah dibantu oleh satu orang yang disebut wakil kepala daerah.¹⁶

Pasal 1 angka 7, 9 dan 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa:

- a. Asas desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi yang mengacu pada prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah. Sedangkan menurut Joeniarto, asas desentralisasi adalah asas yang bermaksud memberikan wewenang dari pemerintah negara kepada pemerintah lokal untuk mengatur dan mengurus urusan tertentu sebagai urusan rumah tangga sendiri, yang biasanya disebut swatantra atau otonom.¹⁷
- b. Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Maksudnya adalah pelimpahan wewenang pemerintahan yang sebenarnya kewenangan itu ada ditangan pemerintah pusat, yakni menyangkut penetapan strategi kebijakan dan pencapaian program

¹⁶ Siswanto Sunarno, *Op.cit*, hlm. 55.

¹⁷ Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, *Hukum Pemeintahan Daerah*, Pustaka Bani Quraisy, Bandung: 2005, hlm. 89.

kegiatannya, diberikan kepada gubernur atau instansi vertikal di daerah berdasarkan arahan kebijaksanaan umum dari pemerintah pusat, sedangkan sektor pembiayaannya tetap dilaksanakan oleh pemerintah pusat.¹⁸

- c. Asas tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

3. Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Pasal 18A UUD 1945 menyebutkan bahwa, hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota atau antar Provinsi, Kabupaten serta Kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Disamping itu hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumberdaya alam serta sumber daya lain antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.¹⁹

Pembagian urusan pemerintahan di Indonesia, pada hakikatnya dibagi dalam kategori, yakni urusan pemerintahan yang dikelola oleh pemerintah pusat (pemerintah), urusan pemerintahan yang dilaksanakan

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 7-8.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 2.

oleh pemerintah daerah provinsi, urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/ kota.

Urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah, meliputi:²⁰

- a. Politik luar negeri;
- b. Pertahanan;
- c. Keamanan;
- d. Yustisi;
- e. Moneter dan *fiscal* nasional;
- f. Agama

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib artinya penyelenggaraan pemerintahan yang berpedoman pada standar pelayanan yang minimal, dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh pemerintah. Adapun untuk urusan pemerintahan yang bersifat pilihan, baik untuk pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota, meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.²¹

B. Tinjauan Umum Tentang Pendapatan Asli Daerah

1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Dasar hukum Pendapatan Asli Daerah terdapat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-

²⁰ *Ibid.*, hlm. 34.

²¹ *Ibid.*, hlm. 35.

Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Menurut Abdul Halim Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber asli daerah.²² Sedangkan menurut Mardiasmo, PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.²³ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan:

“Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Segala sumber-sumber atau potensi yang ada pada daerah yang harus diolah oleh pemerintah daerah di dalam memperoleh pendapatan asli daerah secara maksimal karena sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting. Adanya hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan Kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya

67. ²²Abdul Halim, *Manajemen Keuangan Daerah*, Salemba Empat, Yogyakarta, 2004, hlm.

²³ Mardiasmo, *Op.cit.*, hlm. 132.

sendiri, merupakan satu upaya untuk meningkatkan peran pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi daerahnya dengan mengelola sumber-sumber pendapatan daerah secara efisien dan efektif khususnya Pendapatan asli daerah sendiri.²⁴

Abdul Halim mengemukakan bahwa potensi PAD masing-masing daerah adalah berbeda sehingga memengaruhi kemandirian keuangan daerah. Beberapa variabel yang dapat memengaruhi potensi sumber-sumber PAD sebagai tolok ukur kemandirian daerah adalah sebagai berikut:²⁵

- a. Kondisi Awal Suatu Daerah (Keadaan Ekonomi Dan Sosial Suatu Daerah);

Struktur ekonomi dan sosial suatu masyarakat menentukan tinggi rendahnya tuntutan akan adanya pelayanan publik sehingga menentukan besar kecilnya keinginan pemerintah daerah untuk menetapkan pungutan untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerahnya. Tuntutan akan adanya pelayanan publik yang ada di masyarakat industri dan atau jasa adalah lebih besar daripada tuntutan pada masyarakat agraris (berbasis pertanian).

- b. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita Riil;

²⁴ Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Pasal 10 tentang Pemerintahan Daerah.

²⁵ Abdul Halim, *Auditing (Dasar-Dasar Audit Laporan Keuangan)*, Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN, Yogyakarta, 2008, hlm. 91.

Semakin tinggi PDRB perkapita riil suatu daerah, semakin besar pula kemampuan masyarakat daerah tersebut untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan pemerintahannya. Dengan kata lain, semakin tinggi PDRB perkapita riil suatu daerah, semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut, sehingga daerah dapat lebih mandiri.

c. Pertumbuhan Penduduk;

Besarnya pendapatan dapat dipengaruhi oleh jumlah penduduk. Jika jumlah penduduk meningkat maka pendapatan yang dapat ditarik akan meningkat dan kemandirian daerah juga dapat ditingkatkan.

d. Tingkat Inflasi;

Inflasi akan meningkatkan penerimaan PAD yang penetapannya didasarkan pada omzet penjualan, misalnya pajak hotel dan restoran.

e. Perubahan Peraturan;

Adanya peraturan-peraturan baru, khususnya yang berhubungan dengan pajak dan atau retribusi, dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah membuka peluang yang lebih luas untuk meningkatkan PAD.

f. Peningkatan cakupan atau ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan;

Ada tiga hal penting yang harus diperhatikan dalam usaha peningkatan cakupan ini, yaitu: a) menambah objek dan subjek pajak dan atau retribusi; b) meningkatkan besarnya penetapan; c) mengurangi tunggakan.

g. Penyesuaian Tarif;

Peningkatan pendapatan sangat tergantung pada kebijakan penyesuaian tarif. Untuk pajak atau retribusi yang tarifnya ditentukan secara tetap (*flat*) maka dalam penyesuaian tarif perlu mempertimbangkan laju inflasi. Kegagalan menyesuaikan tarif dengan laju inflasi akan menghambat peningkatan PAD. Dalam rangka penyesuaian tarif retribusi daerah, selain harus memperhatikan laju inflasi, perlu juga ditinjau hubungan antara biaya pelayanan jasa dengan penerimaan PAD.

h. Pembangunan Baru, dan

Penambahan PAD juga dapat diperoleh bila ditopang oleh pembangunan sarana dan prasarana baru, seperti pembangunan pasar, pembangunan terminal, pembangunan jasa pengumpulan sampah, dan lain-lain.

i. Sumber Pendapatan Baru.

Adanya kegiatan usaha baru dapat mengakibatkan bertambahnya sumber pendapatan pajak atau retribusi yang sudah ada. Misalnya usaha persewaan laser disc, usaha persewaan komputer/internet dan lain-lain.

2. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan modal dasar bagi tiap daerah dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan dan sekaligus merupakan suatu bukti terhadap tingginya tingkat kesadaran masyarakat dalam mendukung pemerintah, sekaligus bagaimana kemampuan daerah dalam menggali potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah. PAD merupakan indikator dalam mengetahui kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pengeluaran daerah.

Berdasarkan pada Pasal 285 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dilakukan berberapa kali perubahan, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa kelompok Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis, yaitu:

- a. Hasil pajak daerah, yaitu kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- b. Hasil retribusi daerah, Pengertian Retribusi Daerah menurut Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau

diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Secara garis besar obyek retribusi dapat digolongkan menjadi 3 bagian yaitu retribusi:

- 1) Jasa umum;
 - 2) Jasa usaha; dan
 - 3) Perizinan tertentu.
- c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yaitu penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat. Mardiasmo mengatakan, Pemerintah daerah juga dapat melakukan upaya peningkatan PAD melalui optimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Peranan investasi swasta dan perusahaan milik negara/daerah diharapkan dapat berfungsi sebagai pemacu utama pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah (*engine of growth* dan sebagai *center of economic activity*).²⁶
- d. Lain-lain Pendapatan asli daerah yang dipisahkan, yaitu penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemda, seperti

²⁶ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*. Andi Offset, Yogyakarta, 2004, hlm. 154.

hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, dll.

C. Tinjauan Umum Tentang Pajak Daerah

1. Pengertian Pajak Daerah

Pajak daerah di Indonesia, terakhir diatur dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-undang ini menggantikan peraturan sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam peraturan ini, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Definisi pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak daerah merupakan pajak dalam konteks daerah yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, hal tersebut dapat dilihat dari berbagai definisi diatas. Pajak Daerah diatur berdasarkan Peraturan Daerah dan hasilnya untuk membiayai pembangunan daerah. Pajak daerah sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Sehingga, daerah mampu melaksanakan otonominya, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Terdapat beberapa prinsip umum dari pajak daerah yang dikemukakan oleh Irwansyah Lubis, antara lain:²⁷

- a. Prinsip manfaat (*benefit principle*) suatu sistem pajak dikatakan adil bila kontribusi yang diberikan oleh setiap wajib pajak, sesuai dengan manfaat yang diperolehnya dari jasa-jasa pemerintah;
- b. Kemampuan membayar pajak (*ability to pay*);
- c. Kemampuan membayar dengan keadilan vertikal dan struktur tarif pajak;
- d. Prinsip menyediakan pendapatan yang cukup naik dan elastis. Artinya dapat mudah naik turun mengikuti naik turunnya kemakmuran masyarakat;
- e. Administrasi yang fleksibel artinya, sederhana, mudah dihitung pelayanan memuaskan bagi wajib pajak;
- f. Secara politis dapat diterima oleh masyarakat, sehingga timbul motifasi dan kesadaran untuk memenuhi kapetuhan membayar pajak.

²⁷ Irwansyah Lubis, *Menggali Potensi Pajak Perusahaan dan Bisnis Dengan Pelaksanaan Hukum*, Jakarta: Kompas Gramedia, 2010, hlm 70

Pajak daerah harus memperhatikan prinsip umum perpajakan yang baik, maka prinsip-prinsip pajak daerah harus memenuhi kriteria sebagai berikut:²⁸

1. Hasil (*Yield*), dimana pajak daerah harus bersifat mencukupi dalam kaitannya dengan berbagai pelayanan yang dibiayainya; memiliki stabilitas dan mudah diperkirakan hasilnya; bersifat elastis terhadap inflasi, pertumbuhan penduduk.
2. Keadilan (*Equity*), yaitu dasar pajak dan kewajiban membayar pajak harus jelas dan tidak sewenang-wenang, pajak bersangkutan harus adil secara horisontal artinya beban pajak haruslah sama besarnya untuk berbagai kelompok yang berbeda tetapi dengan kedudukan ekonomi yang sama, harus adil secara vertikal, artinya kelompok yang memiliki sumber daya ekonomi lebih besar harus memberikan sumbangan pajak yang lebih besar. Pajak harus adil dari satu tempat ke tempat dalam arti hendaknya tidak ada perbedaan-perbedaan besar dan sewenang-wenang dalam beban pajak dari satu daerah dengan daerah lain, kecuali jika perbedaan tersebut mencerminkan perbedaan dalam cara menyediakan layanan kepada masyarakat.
3. Daya Guna Ekonomi (*Economic Efficiency*), pajak tersebut hendaknya mampu mendorong (atau setidaknya tidak menghambat) penggunaan sumberdaya secara berdaya guna dalam kehidupan ekonomi; mencegah jangan sampai pilihan konsumen dan pilihan produsen menjadi salah arah atau orang menjadi segan bekerja atau menabung; dan memperkecil "beban lebih" pajak.
4. Kemampuan Melaksanakan (*Ability to Implement*), pajak haruslah dapat dilaksanakan dari sudut penerimaan dan kemauan politik serta dari kemampuan penatausahaan.
5. Kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah (*Suitability as a Local Revenue Source*), ini berarti harus ada kejelasan kepada daerah mana suatu pajak harus dibayarkan, dan tempat memungut pajak sedapat mungkin sama dengan tempat akhir beban pajak. Pajak tidak mudah dihindari dengan cara memindahkan obyek pajak dari satu daerah ke daerah lain; pajak daerah hendaknya jangan mempertajam perbedaan-perbedaan antar daerah, dari segi potensi ekonomi masing-masing; dan pajak hendaknya tidak menimbulkan beban yang lebih besar dari kemampuan penatausahaan pajak itu sendiri.

Kriteria Pajak daerah secara spesifik dapat diuraikan dalam 4 (empat) hal yaitu:²⁹

²⁸ Nick Devas, *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*, UI-Pres, Jakarta, 1989, hlm. 61-62.

- a. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan pengaturan yang dilaksanakan oleh daerah itu sendiri;
- b. Pajak yang dipungut berdasarkan pengaturan dari pemerintah pusat tetapi penetapan besarnya tarif pajak oleh pemerintah daerah;
- c. Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut oleh pemerintah daerah itu sendiri;
- d. Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat, tetapi hasil pemungutannya diberikan kepada pemerintah daerah.

2. Jenis Jenis Pajak Daerah

Berdasarkan cara pemungutannya Pajak Daerah Kabupaten/Kota dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu:³⁰

- a. Pajak langsung adalah pajak-pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain serta dikenakan secara berulang-ulang pada waktu-waktu tertentu, misalnya Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir.
- b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada orang lain dan hanya dikenakan pada hal-hal tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu saja, misalnya Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C.

Pajak daerah di Indonesia dapat di golongan berdasarkan tingkatan Pemerintah Daerah, yaitu pajak daerah tingkat Provinsi dan pajak daerah tingkat Kabupaten/Kota. Jenis pajak provinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 2 antara lain:

²⁹ [Fanofaha](http://betapasalah.blogspot.co.id/2013/07/pengertian-pajak.html), Pengertian Pajak, <http://betapasalah.blogspot.co.id/2013/07/pengertian-pajak.html> diakses pada tanggal 5 Oktober 2016 pukul 22.40 WIB.

³⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 27.

- a. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air;
- b. Bea balik nama kendaraan bermotor;
- c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor;
- d. Pajak air permukaan; dan
- e. Pajak rokok.

Jenis pajak kabupaten/kota berdasarkan Undang-undang Nomor 28

Tahun 2009 Pasal 2 antara lain:

1. Pajak hotel;
2. Pajak restoran;
3. Pajak hiburan;
4. Pajak reklame;
5. Pajak penerangan jalan;
6. Pajak mineral bukan logam dan batuan;
7. Pajak parkir;
8. Pajak air tanah;
9. Pajak sarang burung walet;
10. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan
11. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Kontribusi masing-masing jenis pajak daerah terhadap PAD merupakan rasio antara jenis pajak tertentu dengan total PAD pada satu tahun tertentu, dan rasio antara jumlah total pajak daerah terhadap total PAD pada tahun tertentu. Rasio ini mengindikasikan besar kecilnya peran suatu jenis pajak daerah terhadap PAD. Semakin tinggi rasio yang diperoleh berarti semakin besar pula kontribusi pajak tersebut terhadap PAD.

3. Sistem Pemungutan Pajak Daerah

Menurut Djamu Kertabudi, pemungutan adalah: “Suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak/retribusi,

serta pengawasan penyeterannya”,³¹ dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pemungutan adalah kegiatan yang dimulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak/retribusi, serta pengawasan penyeterannya.

Sistem pemungutan pajak daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah mengatur bahwa daerah tidak boleh memungut pajak daerah selain yang ditetapkan dalam undang-undang dan daerah tidak boleh memungut retribusi daerah selain yang tercantum dalam undang-undang dan peraturan pemerintah.

Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton dalam bukunya Hukum Pajak menyatakan bahwa pada dasarnya ada 4 (empat) macam sistem pemungutan pajak yaitu:³²

- a. *Official assessment system* adalah suatu pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (pajak yang terutang) oleh seseorang. Dengan sistem ini masyarakat (Wajib Pajak) bersifat pasif dan menunggu dikeluarkannya suatu ketetapan pajak oleh Fiskus. Besarnya utang pajak seseorang baru diketahui setelah adanya surat ketetapan pajak.
- b. *Semi self assessment system* adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang pada fiskus dan wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak seseorang yang terutang. Dalam sistem ini setiap awal tahun pajak Wajib Pajak menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang untuk tahun berjalan yang merupakan angsuran bagi Wajib pajak yang harus disetor sendiri. Baru kemudian pada akhir tahun pajak Fiskus menentukan besarnya utang pajak yang sesungguhnya berdasarkan data yang dilaporkan oleh Wajib Pajak.
- c. *Self assessment system* adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada wajib pajak untuk

³¹ Djamu Kertabudi, *Selayang Pandang Dinas Pendapatan Daerah*, Soreang Kab, Bandung, 2007, hlm.11.

³² Wirawan B.Ilyas & Richard Burton, *Hukum Pajak Edisi 3*, Salemba Empat, Jakarta, 2007, hlm. 22.

menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak. Dalam sistem ini Wajib pajak yang aktif sedangkan Fiskus tidak turut campur dalam penentuan besarnya pajak yang terutang seseorang, kecuali Wajib Pajak melanggar ketentuan yang berlaku.

- d. *Withholding system* adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang pada pihak ketiga untuk memotong/memungut besarnya pajak yang terutang. Pihak ketiga yang telah ditentukan tersebut selanjutnya menyetor dan melaporkannya kepada fiskus. Pada sistem ini fiskus dan wajib pajak tidak aktif, fiskus hanya bertugas mengawasi saja pelaksanaan pemotongan/pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga.

Syarat pemungutan pajak diperlukan dalam rangka pemenuhan rasa keadilan, maka penyusunan undang-undang pajak harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Menurut Adam Smith dalam bukunya *Wealth of Nations* ada 4 syarat untuk tercapainya peraturan pajak yang adil, yaitu:³³

- a. *Equality dan Equity*
Equality atau kesamaan mengandung arti bahwa keadaan yang sama atau orang yang berada dalam keadaan yang sama harus dikenakan pajak yang sama. *Equity* mengandung pengertian sesuatu yang adil secara umum belum tentu adil dalam kasus tertentu.
- b. *Certainty*
Certainty atau kepastian hukum harus diupayakan supaya ketentuan yang dimuat dalam undang-undang haruslah jelas, tegas, dan tidak mengandung arti ganda yang dapat menimbulkan salah tafsir.
- c. *Convenience of Payment*
Convenience of Payment mengandung arti pajak harus dipungut pada saat yang tepat.
- d. *Economics of Collection*
Dalam pembuatan undang-undang perlu dipertimbangkan bahwa biaya pemungutan pajak haruslah lebih kecil dari jumlah uang pajak yang masuk.

4. Asas-Asas Pemungutan Pajak

³³ A. Tjahjono dan M. Fakhri Husein, *Perpajakan*, Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, Yogyakarta, 2005, hlm. 17.

Tidak selamanya pemungutan pajak berjalan dengan lancar dan sesuai harapan, dalam pelaksanaan pemungutan pajak banyak kendala yang dihadapi oleh pemerintah, maka dari itu pemerintah perlu memegang asas-asas pemungutan pajak, sehingga tercipta keselarasan pemahaman antara pemerintah dengan masyarakat. Adapun asas-asas pemungutan pajak menurut Erly Suandy, yaitu:³⁴

- a. *Equality*
Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak (*ability to pay*) dan sesuai dengan manfaat yang diterima.
- b. *Certainty*
Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.
- c. *Convenience*
Kapan Wajib Pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saatsaat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak.
- d. *Economy*
Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi Wajib Pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang ditanggung Wajib Pajak.

Terdapat beberapa teori mengenai pembenaran pemungutan pajak untuk mendukung asas-asas pemungutan pajak tersebut, yaitu:³⁵

- a. Teori Asuransi
Negara dalam melaksanakan tugasnya, mencakup pula tugas melindungi jiwa raga dan harta benda perseorangan. Oleh sebab itu, Negara disamakan dengan perusahaan asuransi, untuk mendapat perlindungan warga Negara membayar pajak sebagai premi. Teori ini sudah lama ditinggalkan dan sekarang praktis tiada ada pembelanya lagi, sebab selain perbandingan ini tidak cocok dengan kenyataan, yakni jika orang misalnya meninggal,

³⁴ Erly Suandy, *Perencanaan Pajak*, Edisi 5, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2011, hlm. 25.

³⁵ Ibid, hlm. 26.

kecelakaan atau kehilangan, Negara tidak akan mengganti rugi seperti halnya dalam asuransi, di samping itu, tidak ada hubungan langsung antara pembayaran pajak dengan nilai perlindungannya terhadap pembayar pajak.

b. Teori Kepentingan

Menurut teori ini pembayaran pajak mempunyai hubungan dengan kepentingan individu yang diperoleh dari pekerjaan Negara. Makin banyak individu mengenyam atau menikmati jasa dari pekerjaan pemerintah, makin besar juga pajaknya. Teori ini meskipun masih berlaku pada retribusi sukar pula dipertahankan, sebab seorang miskin dan penganggur yang memperoleh bantuan dari pemerintah menikmati banyak sekali jasa dari pekerjaan Negara, tetapi mereka justru tidak membayar pajak.

c. Teori Daya Pikul

Teori ini mengemukakan bahwa pemungutan pajak harus sesuai dengan kekuatan membayar dari Wajib Pajak (individu-individu) jadi tekanan semua pajak-pajak harus sesuai dengan daya pikul Wajib Pajak dengan memperhatikan pada besarnya penghasilan dan kekayaan, juga pengeluaran belanja Wajib Pajak tersebut. Menurut W.J. de Langen Daya pikul adalah besarnya kekuatan seseorang untuk dapat mencapai pemuasan kebutuhan setinggi-tingginya, setelah dikurangi dengan yang mutlak pada kebutuhan primer (biaya hidup yang sangat mendasar). Kekuatan untuk menyerahkan uang kepada Negara (pajak) barulah ada, jika kebutuhan primer untuk hidup telah tersedia. Hak manusia pertama adalah untuk hidup, maka sebagai analisis yang pertama adalah minimum kehidupan (*bestaans minimum*).

d. Teori Kewajiban Mutlak atau Teori Bakti

Teori ini didasari paham organisasi Negara (*organische staatsleer*) yang mengajarkan bahwa Negara sebagai organisasi mempunyai tugas untuk menyelenggarakan kepentingan umum. Negara harus mengambil tindakan atau keputusan yang diperlukan termasuk keputusan di bidang pajak, dengan sifat seperti itu maka Negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak dan rakyat harus membayar pajak sebagai tanda baktinya.

e. Teori Daya Beli Teori ini adalah teori modern,

Teori ini tidak mempersoalkan asal mulanya Negara memungut pajak melainkan banyak melihat kepada “efeknya” dan memandang efek yang baik itu sebagai dasar keadilannya.

5. Fungsi Pajak Daerah

Pajak umum dan pajak daerah (terutama yang mengenai asas-asas hukumnya), dapat dikatakan tidak ada perbedaan yang prinsip. Namun

demikian, berlainan dengan adanya “fungsi mengatur” yang sering terdapat pada pajak umum, pajak daerah mempunyai asas yang menyatakan, bahwa pungutan pajak daerah tidak boleh merupakan rintangan keluar masuknya/ pengangkutan barang (juga orang) dari atau ke dalam wilayah daerah.³⁶

Menurut Ilyas dan Burton mengemukakan bahwa fungsi pajak di Indonesia adalah sebagai berikut:³⁷

- a. Fungsi *budgetair* (penerimaan)
Fungsi ini disebut juga fungsi fiskal, pajak adalah sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Merupakan fungsi untuk mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya sesuai undang-undang berlaku yang digunakan untuk membiaya pengeluaran-pengeluaran negara, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan, dan bila ada surplus akan digunakan sebagai tabungan pemerintah.
- b. Fungsi *regulerend* (mengatur)
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi Merupakan fungsi dimana pajak akan digunakan sebagai suatu alat untuk melaksanakan kebijakan negara dalam bidang ekonomi dan sosial, serta untuk mencapai tujuan- tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan.
- c. Fungsi demokrasi
Fungsi demokrasi adalah fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong-royong, termasuk kegiatan pemerintah dan pembangunan demi kesejahteraan manusia. Sebagai implementasinya, pajak memiliki konsekuensi untuk memberikan hak-hak timbal balik yang meskipun tidak diterima langsung, tetapi diberikan kepada warga negara pembayar pajak.
- d. Fungsi distribusi
Fungsi distribusi adalah fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Bila pajak diterapkan dengan baik, maka dapat dipastikan terjadi dampak positif terhadap perekonomian dan berbagai aspeknya.

³⁶ Santoso Brotodihardjo, *Ilmu Hukum Pajak*, Eresco, Bandung, 1989, hlm. 47

³⁷ Wirawan B Ilyas dan Richard Burton, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, 2001, hlm 8.

Berdasarkan fungsi di atas dapat disimpulkan bahwa pajak sebagai fungsi penerimaan merupakan sumber dana utama bagi penerimaan dalam negeri jadi kontribusi terhadap pembangunan juga cukup besar, maka tidaklah heran pemungutan atas pajak bisa dipaksakan kepada orang-orang yang memang wajib dikenakan pajak, tentunya semua sudah diatur dalam undang-undang. Dalam fungsi mengatur pajak yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi, misalnya dengan rendahnya tarif pemungutan pajak maka bisa mendorong investasi.

D. Tinjauan Umum Tentang Pajak Reklame

1. Pengertian Pajak Reklame.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 26 dan 27, pajak reklame adalah pajak atas peyelenggaraan reklame. sedangkan yang dimaksud reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk cetak dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan dinikmati oleh umum.³⁸

Pengenaan pajak reklame tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. untuk

³⁸ MARIHOT PAHALA SIAHAAN, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Cet. II*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 381.

itu dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten atau kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan Peraturan Daerah tentang pajak reklame yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak reklame di daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan.³⁹

Terdapat beberapa terminologi yang perlu diketahui dalam pemungutan pajak reklame. Terminologi tersebut adalah:

- a. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersil, digunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.
- b. Penyelenggara reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya. c. Perusahaan jasa periklanan/biro reklame adalah badan yang bergerak di bidang periklanan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Panggung reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan reklame yang ditetapkan untuk satu atau beberapa buah reklame.

³⁹ Marihot Pahala Siahaan *Ibid*, hlm. 381-382.

- d. Jalan umum adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
- e. Izin adalah izin penyelenggaraan reklame yang terdiri dari izin tetap dan izin terbatas.
- f. Surat permohonan penyelenggaraan reklame yang disingkat SPPR adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk mengajukan permohonan penyelenggaraan reklame dan mendaftarkan identitas pemilik data reklame sebagai dasar perhitungan pajak yang terutang.
- g. Surat kuasa untuk menyetor yang disingkat SKUM adalah nota perhitungan besarnya pajak reklame yang harus dibayar oleh wajib pajak yang berfungsi sebagai ketetapan pajak

2. Subyek dan Objek pajak Reklame.

Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. penyelenggaraan reklame dapat dilakukan oleh penyelenggaraan reklame atau perusahaan jasa periklanan yang terdaftar pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota. Penyelenggaraan reklame yang ditetapkan menjadi obyek pajak reklame adalah sebagaimana disebut dibawah ini:⁴⁰

- a. Reklame Papan/*billboard*;

Reklame papan atau billboard adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kayu, plastik, fibre glass, mika, plastik kaca, batu, logam, alat peninar atau bahan lain yang berbentuk lampu

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 384-385.

pijar atau antara lain yang bersinar yang dipasang pada tempat yang disediakan berdiri sendiri atau dengan cara digantungkan atau ditempelkan.

b. Reklame *megatron/videotron/Large Electronic Display* (LED);

Reklame *megatron/videotron/Large Electronic Display* (LED) adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.

c. Reklame Kain;

Reklame kain adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, dan atau bahan lain yang sejenis dengan itu. Reklame kain contohnya adalah umbul-umbul, reklame jenis ini sering digunakan pada acara-acara insidentiiil, atau acara-acara tertentu saja.

d. Reklame Melekat (*Sticker*);

Reklame melekat atau stiker atau poster adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan, dipasang, pada suatu benda milik pribadi atau prasarana umum.

e. Reklame Selebaran;

Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk selebaran lepas diselenggarakan dengan cara diberikan atau dapat diminta dengan

ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan, pada suatu benda lain.

f. Reklame Berjalan;

Reklame berjalan adalah reklame yang berpindah dari lokasi satu atau ke lokasi lain dengan suara atau tidak dengan suara. Reklame pada Bus yang berjalan dengan iklan ban mobil, jamu tradisional dan mie instan adalah contoh reklame berjalan.

g. Reklame Udara;

Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan gas, pesawat, atau alat lain yang sejenis. Reklame ini digunakan pada saat insidentil saja misalnya launching produk.

h. Reklame Suara;

Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan dengan atau yang ditimbulkan dari atau oleh penggunaan alat atau pesawat apapun, reklame jenis ini jarang sekali digunakan tetapi bukan berarti tidak pernah, karena dirasa kurang efektif untuk berpromosi menurut pendapat para wajib pajak maupun biro reklame

i. Reklame Film/Slide;

Reklame film atau slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan yang

sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau dipancarkan pada layar atau benda lain yang ada di ruangan.

j. Reklame Peragaan.

Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.

Pada pajak reklame yang menjadi subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame. sementara itu wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang, menyelenggarakan reklame. Jika reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau badan, wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut. apabila reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, misalnya perusahaan jasa periklanan, pihak ketiga tersebut menjadi wajib pajak.⁴¹

⁴¹ *Ibid*, hlm. 386.